



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT, ALAT PERAGA, BAHAN KAMPANYE, TANDA GAMBAR DAN FOTO PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan untuk menjaga serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kondusifitas wilayah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, perlu pengaturan prosedur dan tata cara pemasangan atribut, alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Dan Tata Cara Pemasangan Atribut, Alat Peraga, Bahan Kampanye, Tanda Gambar Dan Foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame Dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 21);

(Handwritten signature and arrow)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT, ALAT PERAGA, BAHAN KAMPANYE, TANDA GAMBAR DAN FOTO PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pilgub Jateng, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2018-2023.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.



8. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
9. Masa Kampanye adalah tenggang waktu berlakunya kampanye yang ditetapkan Undang-undang.
10. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi.
11. Organisasi Pelaksana Kampanye adalah organisasi yang ditunjuk peserta Pemilihan, antara lain organisasi sayap partai politik dan/atau penyelenggara kegiatan (*even organizer*) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
12. Alat peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
13. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
14. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Jalan adalah seluruh jalan yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.
16. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Prosedur Dan Tata Cara Pemasangan Atribut, Alat Peraga, Bahan Kampanye, Tanda Gambar dan Foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Pasal 3

Pengaturan prosedur dan tata cara pemasangan atribut, alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk mensukseskan pelaksanaan Pilgub Jateng dan untuk menjaga serta memelihara keamanan, ketertiban, etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan kondusifitas wilayah Kabupaten Purbalingga dalam rangka penyelenggaraan Pilgub Jateng.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Pasal 4

Pemasangan atribut, alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar, dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan Kampanye Pilgub Jateng, dengan berpedoman pada Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis/bentuk atribut, alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang boleh dipasang adalah foto pasangan calon, umbul-umbul, baliho, pamflet, spanduk, dan banner, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tim Kampanye/Organisasi pelaksana kampanye yang akan memasang atribut alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memberitahukan kepada pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Camat, dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan lokasi pemasangan atribut alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 7

Jangka waktu lamanya pemasangan atribut alat peraga, bahan kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 8

Tim Kampanye/organisasi pelaksana kampanye Pilgub Jateng dilarang memasang alat peraga kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tempat-tempat sebagai berikut:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. jalan-jalan protokol;
- f. sarana, dan prasarana publik; dan/atau
- g. taman, pepohonan, dan tiang listrik/telepon.

Pasal 9

Tim Kampanye/Organisasi Pelaksana Kampanye Pilgub Jateng dilarang memasang alat peraga kampanye, tanda gambar dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan cara melintang di jalan dan mengganggu fungsi sarana dan prasarana jalan.



Pasal 10

Tim Kampanye/Organisasi Pelaksana Kampanye Pilgub Jateng yang melanggar Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,



W. TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 24